



PERTEGUH KEBIJAKAN EKONOMI KERAKYATAN Wawali Siap Tutup Toko Jejaring Ilegal

YOGYA (KR) - Menjamurnya toko jejaring yang diduga ilegal atau tidak mengantongi izin, mendapat perhatian kepala daerah. Wakil Walikota (Wawali) Yogyakarta yang memiliki kewenangan tertinggi menegakkan perda pun siap menutup jika terbukti ilegal. Langkah itu demi memperteguh kebijakan ekonomi kerakyatan di Kota Yogyakarta.

Wawali Kota Yogyakarta, Imam Priyono, meminta Dinas Ketertiban melakukan penindakan sesuai prosedur. "Petugas juga harus arif. Jika itu melanggar, beritahukan kepada pengusaha dengan baik-baik supaya bisa memahami," ungkapnya, Senin (3/8).

Prosedur yang harus di-

tempuh ialah proses penyidikan di tingkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sidang di pengadilan negeri, surat peringatan hingga perintah eksekusi penutupan. Dari enam toko jejaring yang diproses Dinas Ketertiban, dua diantaranya sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Surat peringatan pertama pun sudah dijatuhkan.

Imam mengatakan, jika sampai tiga kali surat peringatan masih tidak diindahkan, maka sudah bisa diusulkan untuk persetujuan eksekusi. "Jika prosedurnya seperti itu, pasti saya tandatangan. Saya pikir semua bisa memahami," tandasnya.

Merujuk Perwal 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket

di Kota Yogyakarta, maka toko jejaring hanya dibatasi 52 unit yang lokasinya sudah ditentukan. Hingga 2009, jumlah tersebut sudah terpenuhi sehingga izin baru tidak diterbitkan lagi.

Menurut Imam, pembatasan 52 unit tersebut merupakan bukti keberpihakan Pemkot terhadap ekonomi kerakyatan. Jika jumlahnya di luar batas, dikhawatirkan toko-toko kecil milik masyarakat akan gulung tikar.

Sementara itu, enam toko jejaring yang tengah diproses terletak di Jalan Jogokaryan, Jalan Batikan, Jalan Patangpuluhan, Jalan Rejowinangun, Jalan Menteri Supeno dan Jalan Cendana. Keenamnya membuka usaha hampir bersamaan. (Dhi)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 25 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005